

HUKUM

248/92

Cs (3)

C2
C2

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK NO : 14/PP-UU/SPP-05/1992

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN PERTAMBANGAN MINYAK
LEPAS PANTAI YANG BERSIFAT TRANSNACIONAL.

GEBU - ZATEUL DAULAY, SH.
FAKULTAS HURUH

AAN

ANDALAS

75

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bantuan Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS JLN. PADANG RIAU 1
TELP. 0361-74137-38

Purwokerto, Agustus 1992

BAB. I.

P E N D A H U L U A N

A. Patar Belakang Masalah

Indonesia sebagai subjek hukum internasional, semakin dituntut untuk dapat lebih berperan dalam mencegah dan menanggulangi persoalan-persoalan dalam mengelola sumber alam dan lingkungan hidup secara bijaksana supaya bisa memungkinkan tahapan pembangunan jangka panjang dan keterluan melaksanakan pembangunan tanpa kerusakan. Oleh karena itu, pada setiap tahapan pembangunan segi lingkungan harus menjadi bagian dari penzaturan dan pengelolaan pembangunan yang berkesenambungan pelita perpelita.

Berdasarkan bentuk dan wujud geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya dengan sumber daya alam terutama minyak, kalau dimanfaatkan secara maksimal akan membawa pengaruh positif terhadap pembangunan nasional. Permasalahan laut dihubungkan dengan pertambangan minyak lepas pantai pada umurnya melintasi permasalahan eksplorasi pertambangan minyak bumi (misalnya akibat penggunaan bahan peledak, peletusan sumber-sumber eksplorasi dan sebagainya) dan permasalahan eksplorasi pertambangan dan minyak bumi (misalnya akibat kebocoran, peletusan dan sebagainya yang pada gilirannya dapat menimbulkan persoalan hutan dan tanaman, persoalan air sungai serta pengamanan-genangan air di deerah pertambangan. (Munadjat Danuseputro, 1982 : 151).

Walaupun secara nasional kita telah memiliki wawasan nasional kita sesuai dengan faktor objektifnya geografis maka kita menamakannya dengan Wawasan Nusantara. Dengan wawasan nusantara bukan berarti kita melakukan penisolasian diri dengan negara-negara lain di dunia ini, tetapi kita tetap selalu membuka diri dengan sejala aktifitas internasional yang bersifat interdependensi. Oleh karena

itu kondisi yang demikian akan membawa pengaruh positif dan negatif kepada negara kita, terutama dalam hal kegiatan penambangan minyak lepas pantai baik dalam hal memproduksinya maupun dalam pendistribusiannya yang bersifat transnasional. Hal ini merupakan masalah yang cukup kompleks yang harus mendapatkan perhatian yang serius bagi semua kalangan terutama bagi kalangan perguruan tinggi.

Kalau kita perhatikan arah dan kebijaksanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang didalam GBHN, bidang ekonomi merupakan titik berat pembangunan nasional yang pada hakikatnya membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam GBHN juga kita temui agar adanya keseimbangan dalam pembangunan baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum beranekaragam ketentuan hukum yang menegaturnya sangat mempunyai arti yang mendalam, karena pembangunan itu akan memimbulkan perubahan yang mendasar terhadap nilai-nilai yang berpengaruh rule terhadap hukum.

Oleh karena itu hukum harus senantiasa dapat mengikuti perubahan yang terjadi dengan demikian pembangunan dapat berjalan dengan berkesenambungan sesuai dengan kurun waktu yang selalu dibarengi oleh ketentuan hukum.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Yang merupakan ruang lingkup penelitian ini adalah menyangkut akibat hukum yang muncul dari pertambangan minyak lepas pantai yang bersifat transnasional, dengan ruang lingkup hanya menyangkut : Pencemaran laut oleh kegiatan eksplorasi dan eksplorasi pertambangan minyak lepas pantai di Indonesia yang diatur oleh hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

BAB. III.

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN PERTAMBANGAN MINYAK LEPAS PANTAI YANG BERSIFAT TRANSNASIONAL

A. Ketentuan Secara Hukum Internasional.

Masalah pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan minyak lepas pantai dalam segala bentuk aktifitas operasionalnya adalah sebagai suatu yang mutlak bagi negara untuk menjaga kualitas lingkungan laut sehingga dapat dipertahankan dan terpeliharanya kondisi laut agar bisa meminimalisir pencemaran itu sendiri.

Secara internasional, sebetulnya berdasarkan beberapa literatur sudah relatif banyak ketentuan hukum yang menentunya, yaitu :

1. International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil tahun 1954.

Jika kita ikuti sejarah perkembangan konvensi ini berlaku sejak tahun 1959 dan merupakan konvensi yang penting yang menutup polusi minyak di laut. (Komar Kantaatmadja, 1981 : 4 - 6).

Menurut konvensi ini pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran hukum negara tempat kapal di registrasi, sehingga penentuan terjadinya pelanggaran dan penilaian konvensi diserahkan sepenuhnya kepada negara yang meregistrasikan kapal yang bersangkutan. Dengan demikian berarti akibat hukum ditanggung oleh negara yang meregistrasikan kapal itu.

Pada tahun 1964 dan 1969, konvensi ini diperbaiki dengan demikian dapat kita ketahui bahwa terdapat penambah terhadap polusi laut akibat tumpahan minyak bumi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Kapal Tanker :

1. Rilis minyak dari air buangan yang dilakukan dalam batas 50 mil dari pantai harus dibatasi sampai sedemikian rupa sehingga tidak menunjukkan adanya lapis-

BAB. IV.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu, maka pada bahasan ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa masalah menyangkai pertambangan minyak lepas pantai yang bersifat transnasional, akan menimbulkan persoalan persoalan kepada lingkungan yang akan tercemar oleh kegiatan yang dilakukan.
- Baik UU No. 44 Prp tahun 1960 maupun UU No. 8 tahun 1971 telah memberi kesempatan kepada perusahaan asing untuk mencusahaikan minyak dan gas bumi di Indonesia dalam bentuk kontrak bagi hasil (KBR) atau Production Sharing Contract, akan tetapi dalam hal manajemen sepenuhnya berada ditanam Pertamina.
- Dalam melaksanakan Production Sharing Contract tersebut maka dibentuklah Badan oordinator Kontrak Asing, yang bertugas mengkoordinasikan secara kesiapan operasional kontraktor asing yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak di Indonesia.
- Pertanggungjawab terhadap pencemaran laut oleh minyak menurut ketentuan hukum internasional, yang terjadi karena pengantukan minyak ditenggung oleh pemilik kapal hal ini diatur oleh Konvensi Brusel tahun 1969, yang mewajibkan kepada pemilik kapal untuk memastikan kerusakan berada neara pantai yang tercemar.
- Ketentuan hukum nasional Indonesia, mewajibkan kepada setiap orang atau badan-badan hukum untuk melaksukan kasiatan preventif dan curatif terhadap keselamatan lingkungan yang harus dilestarikan.
- Terhadap kerusakan yang diterita merupakan tanggung jawab mutlak dari sepihitasan/bencana lingkungan hidup, atau ditetapkan dengan strict liability.

B. Saran - saran.

Yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah :

- Berhubung karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang tidak mungkin bisa terisolasi dengan kegiatan hubungan internasional dengan segala aktifitasnya terutama dengan pemanfaatan laut sebagai sarana, maka sebaiknya Indonesia melakukan pengratifikasi terhadap Konvensi Brusel tahun 1969. Yang kerudian dilanjutkan implementasinya dengan UU No. 4 tahun 1982.
- Bahwa penelitian kepentingan negara Indonesia untuk melindungi lingkungan lautnya dari pencemaran oleh pertambangan minyak lepas pantai yang bersifat transnasional, sangat diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dibidang teknologi lingkungan disamping usaha meberenginya dengan ketentuan hukum yang mengatur dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR BACAAN

- Abdurman, SH, 1986 : Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bina Cipta Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976 : Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta Bandung.
- DR. Ariono Abdulkadir, 1986 : Minyak Bumi di Indonesia, Eksklusif No. 86 Juli.
- Prof. DR. Sudargo Gautama, 1974 : Hukum Perdata dan Dagang Indonesia, Alumni Bandung.
- -----, Kontrak Dagang Internasional Himpunan Ceramah dan Pra Seran, Alumni Bandung.
- DR. Charles Hirawan, The Foreign Investment Process in Indonesia the Rule of Law the Economic Development of the third World Country, Guning Agung Singapore MCMILXXX.
- DR. Djalal Rasvim, 1979 : Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, BPNN Depkeh.
- Humas Pertamina, Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia.
- St. Munadjat Danusaputro, 1982 : Hukum Lingkungan Regional Buku III, Bina Cipta Bandung.
- -----, 1983 : Hukum Lingkungan Nasional Buku I, Bina Cipta Bandung.
- -----, 1978 : Hukum Pencemaran dan Usaha Kewajibis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara, Litera Bandung.
- Kotar Kantaatmedja, 1981 : Bunca Rappai Hukum Lingkungan Laut Internasional, Alumni Bandung.
- -----, 1981 : Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut, Alumni Bandung.